



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NO : K/UBL/REK/000/007/02/15**

TENTANG :

PERUBAHAN SISTEM PENILAIAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) DAN DIPLOMA (D-III)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian dan pelaksanaan tugas;
 - 2) Bahwa, penilaian tersebut merupakan konversi dari nilai angka ke huruf yang dilakukan dengan memperhatikan persentase kehadiran, tugas, dan ujian mahasiswa bersangkutan;
 - 3) Bahwa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor mengenai Perubahan Sistem Penilaian Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Diploma (D-III) Universitas Budi Luhur.
- MENINGAT :**
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor K/YBLC/KET/000/406/12/12, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Budi Luhur;
 - 9) Statuta Universitas Budi Luhur.
- MEMPERHATIKAN :**
- 1) Surat Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/052/05/10 tentang Sistem Penilaian Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Diploma (D-III) Universitas Budi Luhur;
 - 2) Hasil rapat Senat Universitas Budi Luhur yang diadakan pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 tentang Penilaian Mahasiswa;
 - 3) Hasil rapat yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 tentang *Grading Nilai*.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Perubahan Sistem Penilaian Mahasiswa Program Sarjana (S-1) dan Diploma (D-III) Universitas Budi Luhur, dilakukan dengan memperhatikan Nilai Tugas dan Tanpa Nilai Tugas;
- KEDUA :** Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan Nilai Tugas dilakukan dengan persentase sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|--------|
| - Absen | : 10 % |
| - Tugas | : 20 % |
| - Ujian Tengah Semester (UTS) | : 30 % |
| - Ujian Akhir Semester (UAS) | : 40 % |



- KETIGA** : Penilaian yang dilakukan tanpa memperhatikan Nilai Tugas dilakukan dengan persentase sebagai berikut :
- Absen : 10 %
 - Ujian Tengah Semester (UTS) : 40 %
 - Ujian Akhir Semester (UAS) : 50 %
- KEEMPAT** : Penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C, D, dan E, yang didapat dari nilai angka dengan ketentuan konversi sebagai berikut :
- A : 85 – 100
 - A- : 80 – < 85
 - B+ : 75 – < 80
 - B : 70 – < 75
 - B- : 65 – < 70
 - C : 60 – < 65
 - D : 45 – < 60
 - E : 0 – < 45
- KELIMA** : Penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C, D, dan E, yang didapat dari nilai angka dengan ketentuan bobot sebagai berikut :
- A : 4.00
 - A- : 3.70
 - B+ : 3.30
 - B : 3.00
 - B- : 2.70
 - C : 2.00
 - D : 1.00
 - E : 0.00
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 Februari 2015

Rektor Universitas Budi Luhur



Dr. Suryo Hapsoro Tri Utomo, Ph.D